

**PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA  
(Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022)**

**TESIS**



Oleh :

**LYDIA FISCA AYU BRILIANI**

NIM : 20302100178

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA  
(Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**LYDIA FISCA AYU BRILIANI**

NIM : 20302100178

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA  
(Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022)**

**TESIS**

Oleh :

**LYDIA FISCA AYU BRILIANI**


NIM : 20302100178  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301



**PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA  
(Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022)**

**TESIS**

Oleh :

**LYDIA FISCA AYU BRILIANI**

NIM : 20302100178

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 25 Agustus 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **LYDIA FISCA AYU BRILIANI**

NIM : 20302100178

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**"PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA (Studi Perkara PDM-29/PRBA1/Eoh.2/6/2022)"** Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2023



*Aw=*

**Lydia Fisca Ayu Brilliani**  
NIM. 20302100178

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lydia Fisca Ayu Briliani

NIM : 20302100178

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Tesis \* dengan judul:  
**"PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA  
(Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022)"**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet, atau media lain, untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2023



  
**Lydia Fisca Ayu Briliani**  
NIM. 20302100178

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO


*“Barang siapa menuntut ilmu maka Allah akan*

*memudahkan baginya jalan ke surga”*

(HR. Muslim)

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

(Q.S Alam Nasyah: 6-8)



Ku persembahkan pada-Mu Ya Allah yang telah melimpahkan rahmat dan berkat kepada hamba. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Penulisan Hukum ini menjadi persembahan yang Penulis tujukan untuk Keluarga Penulis yang amat sangat penulis sayangi, orang-orang terdekat yang penulis sayangi dan cintai, Sahabat serta teman-teman penulis yang selalu sayangi dan banggakan, dan seluruh *civitas* akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang dibanggakan.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan berkahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA (Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022)”**

Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S2) Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan tesis ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini serta dengan sabar dan tanpa lelah dalam

memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian Tesis ini.
6. Kedua orang tua Bapak Suhardi dan Ibu Siswanti, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
7. Kakakku tersayang Silvi Ayu Briliana dan Agus Budi Prayudha yang selalu mendukung dan memberikan do'a, serta semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu selama ini.
8. Teman-teman yang penulis yang mendukung dan memberikan semangat selama proses penyusunan Tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini.

Tidak ada satupun yang dapat penulis berikan untuk mengganti segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selain hanya doa kebaikan untuk

semuanya. Akhir kata penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*

Semarang, 2023

**Lydia Fisca Ayu Briliani**  
**NIM. 20302100178**



## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis proses Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penghentian disini Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif yaitu Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Kendala dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga terdapat banyaknya kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan dan koordinasi yang dilakukan berjenjang dimana Jaksa Penuntut Umum dituntut harus mampu cepat menyelesaikan dalam waktu singkat.

**Kata kunci : Penerapan, Kejaksaan, Keadilan Restoratif**

### ***Abstract***

*The purpose of this research is to find out and analyze the process of implementation Republic of Indonesia Attorney's Regulation Number 15 of 2020 which about termination of prosecution based on Restorative justice.*

*This research approaches using normative law. Normative law research means its conducted by literature (secondary data) or by law literature. The type of our research project tend to analysis descriptive. Secondary data retrieve from law literature as our source and type of data. Furthermore the result will be analyzed qualitatively.*

*Based on the result of this research states that implementing Republic of Indonesia Attorney's Regulation Number 15 of 2020 about termination of prosecution based on restorative justice case PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 at Purbalingga District Attorney's Office resulted that termination of prosecution for the sake of law using restorative justice approach aims to increase the effectiveness of the law enforcement process of legislation by considering the principles of simplicity, speedness, low cost and being able to formulate and establish the policies to handle cases so that the demands submitted are successful impartially for the sake of justice based on the conscience and law, including filing demands through restorative justice must be in accordance with applicable regulations. Prosecution process already filled the requirement of restorative justice principles which the public prosecutor offers a reconciliation to the victims and suspects. The public prosecutor called the victim legaly and explaining the reasons. If necessary, migh be involved the families of the victims/suspects, community leaders or representatives, and other related parties. The obstacles for implementing Restorative justice in this case PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 at Purbalingga District Attorney's Office there are many administrative requirements that must be prepared and coordination carried out in stages where the Public Prosecutor is required to be able to complete in a short time quickly.*

***Key words : Implementation, public prosecution, Restorative justice***

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Keadilan.....	13
2. Teori <i>Restorative Justice</i> .....	21
3. Teori Efektivitas Hukum.....	24
G. Metode Penelitian .....	25

H. Sistematika Isi Tesis .....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	33
1. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan di Indonesia .....	33
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia .....	35
3. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana .....	47
B. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif .....	55
1. Pengertian Keadilan Restoratif .....	55
2. Prinsip Keadilan Restoratif .....	59
C. Keadilan Restoratif menurut Perspektif Islam .....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	74
A. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara No: PDM- 29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga.....	74
B. Proses Penghentian Penuntutan pada No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Keadilan Restoratif.....	91
C. Kendala dan Solusi Penerapan Keadilan Restoratif pada Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga...	100
BAB IV PENUTUP .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian rumusan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana peristiwa hukum di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat dan perkembangan ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Pada kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaat feit*). Guna untuk eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum menjadi landasan, dasar, moral, dalam mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.<sup>1</sup>

Hukum bekerja dengan menampakkan pada fungsinya, yaitu pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain; penyelesaian sengketa; dan menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, apabila terjadi perubahan-perubahan. Ini berarti hukum menempatkan diri sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, PT. Alumni, Bandung, h. 126–128.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-Undang tidak dapat menguras hukum, karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam Undang-Undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.<sup>3</sup>

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berupa prajudikasi, ajudikasi dan postajudikasi. Penanganan suatu perkara pidana prajudikasi, berawal dari penyidikan untuk menentukan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup kemudian langkah selanjutnya adalah Penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti, setelah melalui proses penelitian berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, dan jika dinilai Jaksa Penuntut Umum perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pidana maka berkas perkara tersangka dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri setempat.

Masyarakat menaruh perhatian serius terhadap penegakan hukum khususnya proses peradilan. Akibatnya masyarakat khususnya korban kejahatan senantiasa menyoroti sistem peradilan di Negeranya, sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Peradilan bukan saja terkait persidangan, putusan pengadilan, keadilan, dan kepastian hukum, tetapi lebih luas lagi termasuk upaya-upaya penanggulangan kejahatan.<sup>4</sup>

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu Kepastian hukum, Keadilan, dan Daya

---

<sup>3</sup> Kwat Puji Prayitno, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, h. 2.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, dan nomor hlm. 78.

guna (*doelmatigheid*).<sup>5</sup> Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.<sup>6</sup> Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering didengar dengan ungkapan keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.<sup>7</sup>

Hukum khususnya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi. Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin diterapkan apabila bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif.<sup>8</sup>

Adanya hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi setiap unsur dalam masyarakat agar dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan tentram. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merugikan orang

---

<sup>5</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, h. 33.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 33-34.

<sup>7</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 32, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 13.

<sup>8</sup> Muhaimin, 2019, “*Restorative Justice in Settlement of Minor Offences*” dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 19 Nomor 2, Published Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, h. 190.

lain. Suatu tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja dengan cara yang beraneka ragam.<sup>9</sup>

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana. Selain itu, hukum memelihara keadaan tetap sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan.<sup>10</sup>

Penegak hukum dihadapkan kasus-kasus seperti putusan Pengadilan Negeri Purwokerto perkara atas nama Terdakwa Nenek Minah yang terbukti melakukan pencurian kakao, putusan Pengadilan Negeri Balige perkara atas nama Terdakwa Nenek Saulina Boru Sitorus atau yang sering disapa Oppu Lindu yang terbukti melakukan menebang pohon durian milik kerabatnya sebesar lima inci, putusan Pengadilan Negeri Situbondo atas nama Terdakwa Nenek Asyani yang terbukti melakukan pencurian dua batang pohon jati milik perhutani untuk dijadikan tempat tidur. Perkara tersebut membuat penegak hukum merasakan dilema antara menegakan kepastian hukum atau mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.

Penegak hukum yang ingin mengutamakan keadilan, seperti menghentikan suatu perkara yang antara korban dan tersangka sudah berdamai serta nilai kerugian tidak besar, tidak serta merta penegak hukum

---

<sup>9</sup> Erma Sirande, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhiyanti Mirzana, 2021, *Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 4, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 10.

<sup>10</sup> *Ibid.*

seperti Jaksa dapat menghentikan begitu saja, karena tidak adanya aturan yang memperbolehkan Jaksa di daerah menghentikan perkara walaupun rasa keadilan harus diutamakan dalam perkara tersebut.

Pada tradisi *doktrin* penuntutan dikenal asas *dominus litis*. Menurut R.M. Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Prancis, wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa. Dikatakan dalam bahasa latin adalah *dominus litis* atau penguasa perkara. Artinya dalam proses pidana, Jaksa lah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan atau tidak.<sup>11</sup>

Terdapat kewenangan Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal asas kebijaksanaan menuntut yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan kewenangan Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan.<sup>12</sup> Pada penuntutan perkara pidana terdapat dua asas yang berlaku dan berada di posisi berlawanan yaitu asas legalitas yang menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan dan asas oportunitas yang memberikan kewenangan bagi Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan.

Pada hakikatnya Kejaksaan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk

---

<sup>11</sup> *Ibid* h. 22.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h. 22.

keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Proses penanganan perkara dalam pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu perkara tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 140 Ayat (2) Huruf (a) yaitu “*Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan*”.<sup>13</sup>

Berkaitan hal di atas, Andi Hamzah menyebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dikenal, Belanda; *afdoening buiten process*, Inggris, *transaction out of judiciary*, ini mirip dengan *restorative justice* tetapi *restorative justice* itu bersifat perdata, perdamaian antara kedua pihak korban dan pelaku dengan ganti kerugian termasuk perkara berat. Pada negara Arab bahkan sampai pada delik pembunuhan. Pada rancangan KUHAP didalamnya juga diatur penyelesaian perkara di luar pengadilan.<sup>14</sup>

Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat (1) yaitu:

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h.82.

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada perkara tindak pidana umum sepanjang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka penuntut umum dapat menyelesaikan perkara berbasis keadilan restoratif. Adapun “proses restoratif” adalah proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bila mana perlu, anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dengan dibantu oleh seorang fasilitator<sup>15</sup>. Sedangkan “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemilihan program seperti program pemulihan ; program pemberian ganti rugi; dan program kerja sosial, terhadap kejahatan-kejahatan berat, program-programnya dapat digabungkan dengan tindakan-tindakan lain.<sup>16</sup>

Keadilan Restoratif merupakan implementasi dari pelaksanaan hukum adat yang sudah ada sebelum hukum negara dibentuk dan diberlakukan,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 18.

<sup>16</sup> *Ibid.*

dimana *konsensus* menjadi proses penegakan yang dapat diterima oleh masyarakat, dimana tradisional ketimuran masih terasa di Indonesia.<sup>17</sup>

Konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.<sup>18</sup>

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif belum mengatur terkait pembinaan terdakwa yang penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, hal itu sangatlah penting karena setiap tindakan hukum terhadap Terdakwa harus memberikan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Pembinaan terhadap pelaku tindak pidana penting dilakukan agar penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif mencapai hasil yang optimal. Apabila tidak ada pembinaan, pengulangan tindak pidana/residivis sangat mungkin terjadi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN**

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, Ragil Tri Wibowo, 2018, “*Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*” dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Nomor 2, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 568.

<sup>18</sup> Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta, h. 2.

**KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI  
PURBALINGGA (Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022).”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga?
2. Apakah Proses Penghentian Penuntutan pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif?
3. Bagaimana Kendala dan Solusi Penerapan Keadilan Restoratif pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Tujuan tersebut terdiri dari :

1. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga.
2. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan menganalisis apakah Proses Penghentian Penuntutan Pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di

Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif.

3. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kendala dan Solusi Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai bagaimana Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Purbalingga (Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022).
- b) Penelitian ini diharapkan agar Jaksa lebih mengutamakan restoratif keadilan dalam menangani perkara pidana dan juga ide untuk mendapatkan cara terbaik terhadap pembinaan Tersangka yang

penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif yang belum diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan keadilan restoratif. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dalam kode etik kepolisian.
- d) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Advokat untuk menjadi penasehat hukum dan menegakan hak-hak asasi manusia secara adil dan cepat melalui keadilan restoratif.
- e) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti serta apabila terjadi tindak pidana, masyarakat dapat mengedepankan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif dan masyarakat mengenal adanya keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
- f) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan merupakan suatu hal yang dilakukan dan diterapkan.<sup>19</sup> Menurut Wahab penerapan adalah suatu keputusan yang dituangkan melalui tindakan oleh seseorang atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan. Penerapan juga merupakan melaksanakan sesuatu yang dipraktekkan ke dalam lingkungan sekitar.<sup>20</sup>
2. Kejaksaan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>21</sup>
3. Jaksa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yaitu, “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang”.<sup>22</sup>
4. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan upaya perdamaian antara korban dengan pelaku dan Penuntut Umum sebagai fasilitator.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Salim dan Salim Yenny, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta, h. 159.

<sup>20</sup> Wahab, 2008, *Tujuan penerpaan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 63.

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

<sup>23</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

5. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.<sup>24</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>25</sup>

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya

---

<sup>24</sup> Humas Polres, "Restorative Justice, Pengertian dan Tujuannya", <https://polreskudus.com/2023/01/30/restorative-justice-pengertian-dan-tujuannya/>, diakses 23 Mei 2023.

<sup>25</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet II, Kencana, Jakarta, h. 85.

sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>26</sup>

a. Teori Keadilan *Aristoteles*

*Aristoteles* dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi *Aristoteles*, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Keadilan dengan kata lain adalah keutamaan dan ini bersifat umum. *Theo Huijbers* menjelaskan mengenai keadilan menurut *Aristoteles* di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena *Aristoteles* memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Pada kesamaan numerik setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>27</sup>

b. Teori Keadilan Pancasila

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak dapat lepas dari NKRI

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 86.

<sup>27</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet V, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. 241.

begitu juga NKRI tidak dapat lepas dari Pancasila. NKRI tidak akan terwujud jika tidak ada pedoman yang disebut Pancasila. Pancasila merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;

---

<sup>28</sup> <http://guslossy.xtgem.com/Pancasila+sbg+Ideologi+Nasional>, diakses 25 Agustus 2023

2. Suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) dari Undang-Undang Dasar;
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
4. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;
5. Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI.<sup>29</sup>

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan *ontologi*, *epistemologi* dan bahkan *aksiologisnya*, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.<sup>30</sup> Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan

---

<sup>29</sup> [www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html?m=1#\\_](http://www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html?m=1#_), diakses 25 Agustus 2023

<sup>30</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, DiH Jurnal Hukum, Vol. 13. No 25, Februari 2017, h.6.

pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.<sup>31</sup>

Ranz Magnis Suseno (1992) telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu:<sup>32</sup>

### 1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

### 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

### 3. Persatuan Indonesia

---

<sup>31</sup> M. Agus Santoso, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat, Jakarta: Kencana, h.85

<sup>32</sup> Franz Magnis Suseno, (1988), Kuasa dan Moral, Jakarta: PT Gramedia, (1988), Etika Politik, Jakarta: PT Gramedia, h. 40

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendaknya bersama.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice John Rawls* memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan.

Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan *Rawls* memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan *Rawls* tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Menurut *Rawls* mengembangkan suatu tata cara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan : "Asas-asas keadilan itu menurut *Rawls* dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)".<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta, 1979, h.41

Berdasarkan tata cara yang demikian itu *Rawls* menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu: <sup>34</sup>

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*);
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga:
  - a) memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.
  - b) bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Pandangan *Rawls* tentang prinsip diatas sesuai dengan prinsip keadilan *Aristoteles* yakni jika satu dengan yang lain mempunyai persamaan harus diperlakukan sama, jika berbeda harus pula diperlakukan beda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan. Teori keadilan *Aristoteles* tersebut berdasar pada prinsip persamaan (*equality*). Prinsip persamaan tersebut sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mengartikan bahwa pemberian hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai asas persamaan.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu

---

<sup>34</sup> *Ibid*

dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

## 2. Teori *Restorative Justice*

*Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan dengan menggelar pertemuan antara korban, pelaku, juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bermusyawarah mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban untuk kemudian dicari jalan tengah dengan menciptakan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Kondisi ini biasanya dicapai melalui pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan.

Liebman secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>35</sup>

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative Justice* sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, h. 25.

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Marlina menjelaskan dalam bukunya bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.<sup>36</sup> Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *Restorative Justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pembedaan dengan konsep *Restorative Justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pembedaan ada 2 (dua) hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain

---

<sup>36</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, h. 180.

pidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>37</sup>

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan suatu abstrak.<sup>38</sup> Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

Pengertian-pengertian diatas menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil, di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Pada *Restorative Justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 88.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 72.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>39</sup>

Pada teori organisasi dan teori manajemen, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.<sup>40</sup>

Penjelasan dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

---

<sup>39</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, h. 375.

<sup>40</sup> Hilda Murni, 2010, *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Perspektif Balai Besar POM di Padang*, Tesis. Universitas Negeri Padang, h.16.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>41</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur masyarakat. Efektifnya hukum jika faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik di masyarakat dan masyarakat taat akan aturan hukum tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>42</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>43</sup>

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Penelitian ini menganalisis dan mengkaji fakta-fakta lapangan yang sebenarnya. Penulis akan meneliti bagaimana Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Purbalingga (Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>44</sup> Tipe kajian dalam penelitian

---

<sup>42</sup> Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 21.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 51.

<sup>44</sup> Amirrudin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, *Op.Cit*, h. 25.

ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>45</sup>

Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Purbalingga (Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022)

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>46</sup>

Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di Kejaksaan Negeri Purbalingga.

#### b. Data Sekunder

##### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 30.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, h. 141.

- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;
- (e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- (f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (g) Surat Edaran Jampidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tanggal 10 Februari 2022;
- (h) Perkara Nomor Register PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan

sebagainya.<sup>47</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Berkaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah hasil penelitian, hasil pemikiran dari kalangan hukum seperti buku-buku atau literatur yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin-doktrin para ahli hukum, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>48</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya melengkapi data primer maupun data sekunder, bahan hukum tersier dapat terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Data primer

a) Wawancara

---

<sup>47</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Op.Cit*, h. 30.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 141.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>49</sup> Adapun narasumbernya yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Purbalingga.

b. Data Sekunder

a) Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan, membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dikaji yaitu penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di kejaksaan negeri purbalingga (Studi Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022).

b) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>50</sup>

Pengertian observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada

---

<sup>49</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

<sup>50</sup> Burhan Bungin, 2008, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 78.

suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## 5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenis dengan itu.<sup>51</sup>

Menurut Muslan Abdurrahman, analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.<sup>52</sup>

## H. Sistematika Isi Tesis

Guna memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru, sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang di maksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini di mana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Adapun tabel sistematika sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 5.

<sup>52</sup> Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, h. 121.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan Tinjauan tentang Kejaksaan, Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif, Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif menurut Perspektif Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian yang penting dan relevan berupa data primer maupun sekunder yang diperoleh di lokasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran dengan teknik analisis yang telah ditentukan dalam metode penelitian.

## **BAB IV PENUTUP**

Berisi penutup yang di dalamnya kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia

##### 1. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan di Indonesia

Pada masa pendudukan Belanda, Belanda becermin kepada sistem Perancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848. Waktu itu diciptakan suatu jabatan yang disebut *procureur general* (seperti Jaksa Agung sekarang). Selain itu dikenal pula istilah *Officieren van Justitie* sebagai Penuntut Umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Pada *Inlands Reglement* dikenal *magistraat* sebagai Penuntut Umum, tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh residen dan asisten residen.<sup>53</sup>

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia lahir seiring dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pada saat itu secara administratif lembaga Kejaksaan masih berada di bawah naungan Departemen Kehakiman. Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman, dengan

---

<sup>53</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Makassar, h. 213.

demikian secara yuridis formal lembaga Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan.<sup>54</sup>

Peraturan tersebut kemudian tetap digunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif yang mempunyai tugas melakukan penuntutan dan penegakan hukum lain di lingkungan yudikatif.<sup>55</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia kemudian berdiri sendiri terlepas dari kekuasaan Departemen Kehakiman berdasarkan sidang kabinet yang kemudian menghasilkan Keputusan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 22 Juli 1960. Keputusan ini kemudian dilegalisir melalui Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian, untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai alat revolusi serta menempatkan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

Keberadaan Institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>57</sup> Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh Undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia**

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan, maka Kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri dan berkembang menjadi non-departemen yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Pada peraturan tersebut didalamnya kembali ditegaskan mengenai Kejaksaan sebagai alat negara yang memiliki tugas utama sebagai penuntut umum.<sup>58</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas,

---

<sup>57</sup> Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 127.

<sup>58</sup> Kejaksaan.go.id, *Loc.cit.*

fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.<sup>59</sup> Selain itu dijelaskan pula bahwa jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. Undang-Undang ini juga memperluas tugas dan wewenang Kejaksaan, yang disebutkan yaitu :<sup>60</sup>

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

---

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

<sup>60</sup> Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>61</sup>

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan Undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-

---

<sup>61</sup> Peraturan BPK RI, “Kejaksaan Republik Indonesia”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>, diakses 12 Juni 2023, pukul 16.50 wib

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Kemudian di dalam Pasal 33 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dijelaskan juga dalam Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana disebutkan bahwa Kejaksaan

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>62</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”<sup>63</sup> Jadi perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh Undang-Undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan *Stratejik* dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan

---

<sup>62</sup> Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, h. 127.

<sup>63</sup> Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

<sup>64</sup> Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang *Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015*

- sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
  - (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
  - (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
  - (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
  - (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan per-Undang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

(7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan per-Undang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:<sup>65</sup>

1. Bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki;
2. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
3. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
4. Serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif

---

<sup>65</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>66</sup>

Rambu-rambu yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah berupa doktrin Tri Krama Adhyaksa. Doktrin ini merupakan penuntun dan pedoman kerja bagi setiap warga Kejaksaan dalam mengemban amanah Korps dan melaksanakan dharma baktinya bagi nusa dan bangsa. Doktrin Tri Krama Adhyaksa tersebut, yaitu :<sup>67</sup>

- a. Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi: Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
- c. Wicaksana: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengetrapan tugas dan kewenangannya.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia* hlm. 128.

<sup>67</sup> Lampiran Keputusan Jaksa Agung Nomor 030/J.A/3/1988 tentang *Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa*.

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.

(5) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

1. Bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki;
2. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
3. Senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
4. Serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, dimana dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Juru Sita dan Panitera dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>68</sup>

### **3. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan

---

<sup>68</sup> Djoko Prakoso, 1989, *Tugas-tugas Kejaksaan Dibidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta, h. 166.

senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.<sup>69</sup>

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Peranan Kejaksaan Republik Indonesia secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan Jepang. Eksistensi Kejaksaan saat itu berada pada semua jenjang pengadilan, mulai dari *Saikoo Hooin* (Pengadilan Agung), *Kootoo Hooin* (Pengadilan Tinggi), hingga *Tihoo Hooin* (Pengadilan Negeri).<sup>70</sup>

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat

---

<sup>69</sup> Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.105.

<sup>70</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 31.

menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>71</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat

---

<sup>71</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, h. 62.

materiil yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>72</sup>

Sistem peradilan pidana secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Pelaksanaan dan penyelenggaraannya melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perUndang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hokum.

b. Pendekatan Administratif

---

<sup>72</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, h. 2.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat Undang-undang. Oleh karena peran pembuat Undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement* (Jaringan Peradilan Pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum).

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>73</sup>

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam

---

<sup>73</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 22-23.

konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract sistem* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>74</sup>

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 9.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah Presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai Institusi penegak hukum, Kejaksaan harus bekerja secara sendiri atau *independent* tanpa intervensi dari pihak manapun yang berfungsi penegakan hukum oleh karenanya kedudukan sebagai bagian dari pemerintah, disisi lain terdapat ranah eksekutif yang secara langsung berada di bawah presiden yang memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan, dan di sisi lain lembaga Kejaksaan menjalankan fungsinya dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum.<sup>75</sup>

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai

---

<sup>75</sup> Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, 2020, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2 Nomor 3, Semarang, h. 10.

tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh penegak hukum.

## **B. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif**

### **1. Pengertian Keadilan Restoratif**

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>76</sup> Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>77</sup>

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak tahun 1960an dengan istilah Keadilan Restoratif. Beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika

---

<sup>76</sup> Mardjono Reksodiputro (a), *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* karangan buku ketiga h. 84.

<sup>77</sup> Icola Lacey, 2004, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*, (Oxford : Oxford University Press, 2004), ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, h. 43.

Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>78</sup>

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender.*<sup>79</sup> (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>80</sup> Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>81</sup>

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:<sup>82</sup> *“Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community*

---

<sup>78</sup> Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 1.

<sup>79</sup> *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, h. 6.

<sup>80</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 65.

<sup>81</sup> Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, h. 3.

<sup>82</sup> Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, h. 27.

*rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Di pihak lain, *restorative justice* merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dan dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana oleh para penegak hukum.<sup>83</sup>

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>84</sup> Sistem *Restorative Justice* dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat. Pendekatan *restorative justice* diperlukan karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih

---

<sup>83</sup> Erma Sirande, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhiyanti Mirzana, *Op.cit.*, h. 7

<sup>84</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

mengedepankan keadilan retributive (pembalasan) dan restitutive (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada negara dan/atau mendelegasikan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini pada tataran empirisnya ternyata dinilai kurang memuaskan. Sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan.<sup>85</sup>

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).<sup>86</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus

---

<sup>85</sup> Juyanto, 2015, *Rekonstruksi Restorative Justice System Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif*”, Volume II, Unissula, h. 401.

<sup>86</sup> Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, h. 2-3.

pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.<sup>87</sup>

## 2. Prinsip Keadilan Restoratif

*Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.<sup>88</sup>

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:<sup>89</sup>

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

---

<sup>87</sup> Amelinda Nurrahmah, "Restorative Justice", [http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice\\_55101738813311ae33bc6294](http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294). diakses tanggal 31 Juni 2023, pukul 21.05 wib

<sup>88</sup> Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, h. 103.

<sup>89</sup> G. Widiartana, Op. Cit, h. 42.

Pada sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>90</sup>

*Restorative justice* didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut Prinsip-Prinsip Dasar sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.<sup>91</sup> “*Restorative justice*” sebagai salah usaha

---

<sup>90</sup> H. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 157.

<sup>91</sup> UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, UN New York, Vienna, h.7.

untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Banyak hukum adat di Indonesia yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>92</sup>

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:<sup>93</sup>

- a) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana.
- b) *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.
- c) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial.

---

<sup>92</sup> Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 1, h. 86.

<sup>93</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 158.

- d) Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>94</sup>

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran

---

<sup>94</sup> H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 157.

para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.<sup>95</sup>

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed*

---

<sup>95</sup> Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Juni 2022

*consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.<sup>96</sup>

Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

#### b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.<sup>97</sup> Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

#### c. Hak-Hak Korban

---

<sup>96</sup> Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 127.

<sup>97</sup> Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Juni 2022

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Menurut peneliti, bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

#### d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah

terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.<sup>98</sup>

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan,<sup>99</sup> atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

---

<sup>98</sup> Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Juni 2022

<sup>99</sup> Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Juni 2022

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

### **C. Keadilan Restoratif menurut Perspektif Islam**

Pendekatan Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* ini telah ada pada jaman masyarakat madani tentang sistem pemidanaan. Masyarakat Madani pada dasarnya adalah sebutan untuk Kota Madinah pada sekitaran tahun 622 M yang di bangun Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang mana tertuang dalam konsep piagam Madinah yang berciri khas islami,

memuat wacana tentang “*kebebasan dalam memeluk keyakinan, persaudaran antara semua umat beragama dan kedamaian, suatu kesatuan, etika politik, hak serta kewajiban setiap warga negara, konsistensi penegakan hukum didasarkan kebenaran dan keadilan*”. Pada Piagam Madinah konsep masyarakat Madani pada prinsipnya terarah pada terwujudnya masyarakat demokrasi yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran yang berisi tentang hal menghargai hak-hak individu.<sup>100</sup>

Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>101</sup>

Selain itu, konsep yang terdapat dalam hukum Islam juga memiliki korelasi dengan komunitas dalam hal ini seluruh warga negara Indonesia. Korelasi tersebut ditunjukkan dengan adanya perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>102</sup>

Kata *jarimah* dalam Bahasa Indonesia berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya dikalangan *fukaha* (*ahli fikh, red*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa maupun

---

<sup>100</sup> Sukardi, 2016, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Legal Pluralism, Jakarta, h. 41.

<sup>101</sup> Dede Rosyada, 2007, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86, sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

<sup>102</sup> Jazuni, 2005, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 13.

lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>103</sup>

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhisas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>104</sup>

Pelaksanaan *Restorative Justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan *qisash* dan *diyat*. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan *qisash* adalah proses penuntutan hukuman *qisash* masih menjadi hak keluarga korban. Para *fuqaha* menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong*.<sup>105</sup> Pada hukum pidana Islam berlaku hukum *qisash diyat*, hukuman bagi pelakunya adalah setimpal sesuai perbuatannya (*qisash*) dan ini sesuai rasa keadilan korban. Tetapi perbuatan memaafkan dan perdamaian dari keluarganya dipandang sebagai suatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi *diyat* (yaitu sejumlah harta tertentu untuk korban dan keluarganya). Hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam antara kedua pihak itu. Pihak korban mendapat perbaikan

---

<sup>103</sup> H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2, Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, h. 12.

<sup>104</sup> Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1, Gema Insani Press, Jakarta, h. 22.

<sup>105</sup> Mohamed S. El-Awa, 2000 *Punishment in Islamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis, h. 69.

dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.<sup>106</sup>

Pada hukum pidana Nasional belum ada hukuman *diyat*. Memang ada denda tapi biasanya denda bukan hukuman alternatif seperti tujuan dari hukuman *diyat*, melainkan hukuman tambahan. Memang dalam hukum pidana positif ada pertanggungjawaban pengganti namun, maksudnya berbeda dengan *diyat*. Kalau dalam pertanggungjawaban pengganti di pidana positif adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.<sup>107</sup>

➤ QS Surat Al-Baqarah ayat 178 :

عَفِيٍّ فَمَنْ بِالْأَنْثَىٰ وَالْأُنْثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِنْ تَخْوِيفٍ ذَلِكَ بِالْحُسْنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءَ أَخِيهِ مِنْ لَه  
إِلَيْمٍ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”*

---

<sup>106</sup> Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 93.

<sup>107</sup> Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 3.

- QS Surat Al-Baqarah ayat 179 :

تَنْفُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَنْبَابَ يُأْوِلِي حَيَوةُ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ

*“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”*

- QS Surat Al-Maidah: 45:

بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا  
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأَوْلَىكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحِ

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (kitab suci) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya (memafkan), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”*

- Hadits yang diriwayatkan oleh Al Tirmidzi dari 'Amr bin Syaib yang artinya: *"Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qisash), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali”*.

Disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadist dalam penyelesaian perkara pidana pada konsep hukum islam di atas adalah dimana terdapat konsep masyarakat madani dalam hal penyelesaian perkara menggambarkan cerminan

aspek keadilan individu dan kemanfaatan. Suatu konsep keadilan di gunakan sebagai ungkapan individu dan kepuasan rohani untuk kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengarah pada kesepakatan. Kemudian konsep ini lah yang di implementasikan dalam konsep *Restorative justice*.<sup>108</sup>

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *Restorative Justice*.

Hukum pidana Islam memang menyebut eksistensi pemerintah sebagai, bagian dari pelaksanaan hukum *qisash*, namun keberadaannya hanyalah sebatas menyaksikan implementasi dari hukuman tersebut agar dijalankan sesuai aturan. Meskipun hak penuntutan *qisash* berada dalam keluarga korban, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendirian tanpa sepengetahuan pemerintah yang didelegasikan hakim atau *qadli*.<sup>109</sup> Penegakan hukum *qisash* tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman *qisash* harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi atau *qarinah* yang kuat, adanya saksi atau dengan sumpah atau *qasamah*.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Sukardi, 2016, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Legal Pluralism, Jakarta, h. 42.

<sup>109</sup> Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 157.

<sup>110</sup> Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, h. 194.

Kathen Day mengungkapkan dalam artikelnya tentang *Al-istiadah* (*restorasi*) adalah cara bagaimana merespon seperti apa tindak pidana melibatkan para pihak yang bertikai dalam upaya memperbaiki masalah yang di timbulkan dari tindak pidana tersebut, dalam perdamaian antara kedua belah pihak antara korban begitu juga pelaku yang mengikut sertakan masyarakat.<sup>111</sup>



---

<sup>111</sup> Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Grup, Jakarta, h. 7.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga

Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini di Indonesia, salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana dalam masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana didalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya.<sup>112</sup> Asas *ultimum remedium* diperlukan untuk mempertimbangkan penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya dirasa kurang memberikan keadilan bagi korban maka barulah hukum pidana dipergunakan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 Nomor 2, Oktober, h. 145.

<sup>113</sup> Yenti Garnasih, 2010, *Artikel hukum "Ultimum Remedium"*, oleh LBH PERS, Jakarta, h. 4.

Upaya penegakan hukum itu bukan merupakan suatu hal yang dianggap mudah dan sederhana, karena hal tersebut terkait dengan berbagai aspek terutama aspek kemanusiaan. Pengertian kemanusiaan bersumber pada butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghayatan terhadap butir-butir berupa pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengharuskan mengutamakan tindakan preventif daripada represif, dan menempatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dalam kedudukan yang penting disamping faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya.<sup>114</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada *vonis* pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, juga melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.<sup>115</sup>

Keadilan Restoratif adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama keadilan restoratif adalah:

---

<sup>114</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, h. 8

<sup>115</sup> Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Volume 3 Nomor 2, Oktober, h. 144.

1. Keadilan restoratif adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. Keadilan restoratif memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
3. Keadilan restoratif berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. Keadilan restoratif dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
5. Keadilan restoratif tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional.<sup>116</sup>

Penyelesaian perkara pidana yang dibangun hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial masyarakat, keseimbangan yang dimaksud adalah antara pelaku dan korban tindak pidana sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara pihak pelaku dan korban.

Munculnya gagasan “*Restorative Justice*” adalah manifestasi kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan penghukuman yang

---

<sup>116</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Uniska, Volume 10 Nomor 2, h. 14.

dianggap tidak efektif menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena pihak yang terlibat dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Akibatnya, korban tetap saja menjadi korban sementara pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.<sup>117</sup>

Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*Restorative Justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Serta ide pragmatisme yang dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).<sup>118</sup>

Salah satu ide yang dapat pula dikatakan sebagai ‘jiwa’ dari mediasi penal ialah keadilan restoratif. Ide tersebut merupakan prinsip pengembalian keadaan atau tatanan menjadi seperti semula (restorasi) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan ide keadilan restoratif ini menekankan pengembalian kerugian materiil maupun

---

<sup>117</sup> Elwi Danil, 2012, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 3, h. 592.

<sup>118</sup> Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.169-171.

immateriil yang dirasakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melalui adanya mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana. Menurut Moh. Hatta keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.<sup>119</sup>

Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif yang bisa diterapkan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia adalah menggunakan teknik dialog langsung secara kekeluargaan yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Pada dasarnya keadilan restoratif dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).<sup>120</sup>

Pada pelaksanaan dari tindakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi beberapa pertimbangan dan juga syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perja No 15 Tahun

---

<sup>119</sup> Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, h. 154.

<sup>120</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Uniska, Volume 10 Nomor 2, h. 15.

2020 serta dilakukan terhadap perkara-perkara tertentu. Selain itu guna pengawasan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, juga agar tidak disalah gunakan sehingga terhadap tindak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat diajukan praperadilan, meskipun sangatlah kecil kemungkinan untuk di praperadilan, dikarenakan penghentian penuntutan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antar para pihak baik pelaku maupun korban dan dalam prosesnya dilakukan secara berjenjang. Guna memberikan kekuatan hukum mengikat juga agar tidak mengalami kesimpangsiuran dalam hal pelaksanaan keadilan restoratif, dan sesuai dengan sistem peradilan pidana dengan melibatkan seluruh aparat penegak hukum agar dalam pelaksanaannya dapat berkesinambungan, sehingga pengaturan terkait keadilan restoratif perlu untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>121</sup>

Seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum, keadilan restoratif telah berkembang di lingkungan Kepolisian yaitu adanya Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menurut Surat Edaran Nomor 8/VII/2018 Kapolri yang berisi:

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelaporan dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);

---

<sup>121</sup> Echwan Iriyanto 2018, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Volume 39 Nomor 1, Unissula, h. 39.

2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawasan internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
7. Menyusul kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan alasan *Restorative Justice*;

9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan , penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
  - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
  - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidikan menerbitkan Surat Perintah Penghentian dan Surat Ketetapan Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:
  - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri
  - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
  - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek
11. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Menurut Penulis dalam pelaksanaan *Restoratif Justice* harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial, dimana prinsip yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial ini mencakup ketiga macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial ini sering disamakan

dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam arti keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.

Pada tahun 2020 Kejaksaan mengeluarkan aturan baru yang disahkan oleh Jaksa Agung yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kejaksaan Republik Indonesia menindak lanjuti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor:

01/E/EJP/02/2022 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan peraturan Kejaksaan sebelumnya.

Peran masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang menjadi suatu keharusan dalam proses pengambilan keputusan tentang substansi yang diatur.<sup>122</sup> Sama halnya yang dikemukakan oleh Maria SW Sumardjono, bahwa pada akhirnya pembuatan kebijakan itu tergantung kepada pembuatannya. Merancang kebijakan yang adil diperlukan pembuatan kebijakan yang memiliki pemahaman yang benar terhadap konsep keadilan dan mampu menterjemahkan konsep tersebut dalam berbagai ketentuan yang menjadi wadahnya, baik yang bersifat regulatif maupun korektif, disamping mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan orang lain.<sup>123</sup>

Konsep hukum selalu mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan, salah satunya adalah tentang keadilan restoratif atau *Restorative Justice*.<sup>124</sup>

Membahas Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 yang dilakukan oleh Bapak Dedy Abdilah, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Wilayah Hukum Purbalingga pada tahun 2022. Berdasarkan

---

<sup>122</sup> Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan perundangan yang Baik*, "Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan", Rajawali Pers, Jakarta, h. 186-187.

<sup>123</sup> Maria SW Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, h. 20.

<sup>124</sup> Adrianus Meliala, 2005, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 4.

wawancara dengan Bapak Dedy Abdilah S.H.,<sup>125</sup> pedoman yang digunakan untuk melakukan *restorative justice* dalam Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 yaitu dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Revanda Sitepu, S.H., M.H.,<sup>126</sup> Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, beliau menjelaskan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Polsek Purbalingga tidak ada upaya perdamaian dari Tersangka dan korban. Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Tersangka ADITYA PRATAMA Bin ADY WINARTO pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Sekar Anggrek II No. 14 Perumahan Griya Abdi Kencana Kelurahan Purbalingga Wetan RT.002/RW.007 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga. Singkatnya, ketika sedang berjalan kaki di lingkungan perumahan saat itu Tersangka melihat ada 1 (satu) unit sepeda gunung merk Turanza 2806, warna hitam kombinasi merah yang berada di teras rumah milik Korban ANANDA ALTHOF SAMUDRA Bin GESANG SEJATI, karena situasi pada saat itu sepi dan cuaca hujan Tersangka mengambil sepeda tersebut dengan cara dituntun keluar dari teras selanjutnya sepeda tersebut dinaiki oleh tersangka. Perbuatan tersebut diketahui oleh Sdr. JALU KRESNA dan Sdr. TYAS ADHITAMA yang selanjutnya sewaktu Tersangka

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdilah, S.H., selaku Jaksa Muda di Wilayah Hukum Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 10.00 WIB

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Revanda Sitepu, SH.,MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 13.00 WIB

membawa pergi sepeda tersebut dikejar dan diikuti oleh Sdr. JALU KRESNA dan Sdr. TYAS ADHITAMA. Setelah berhasil di tangkap, tersangka kemudian dibawa ke rumah Korban dan Tersangka diserahkan ke Polsek Purbalingga. Akibat perbuatan Tersangka yang mengambil tanpa ijin, korban menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Turanza 2806, warna hitam kombinasi merah seharga Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedy Abdilah S.H. yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga,<sup>127</sup> berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Nomor: PRINT-844/M.3.23/Eoh.2/06/2022 telah dilakukan pemanggilan terhadap Tersangka dan Korban serta saksi untuk diupayakan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada tanggal 28 Juni 2022.

Adapun Upaya Perdamaian yang dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri Purbalingga pada pukul 11.00 WIB hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 antara Tersangka ADITYA PRATAMA Bin ADY WINARTO dan Korban ANANDA ALTHOF SAMUDRA Bin GESANG SEJATI yang dihadiri oleh Saksi ADY WINARTO (Orang Tua Tersangka), Saksi GESANG SEJATI (Orang Tua Korban), Saksi UNTUNG BEJO BASUKI (Ketua Rukun Warga), TRI ANIRWO

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdilah, S.H., selaku Jaksa Muda di Wilayah Hukum Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 10.00 WIB

SUPANDRI S.Sos (Lurah Purbalingga Wetan), Saksi ATMIARJO (Kayim), Saksi JALU KRESNA BAYU, Saksi IRFAN SAIFUDIN, SETYO PAMBUDI S.H (Selaku Penyidik), DEDY ABDILAH SH (Selaku Fasilitator dan Jaksa Penuntut Umum) dilakukan selama prosesnya berjalan dengan baik, berawal dari komunikasi dari pihak keluarga korban kepada pihak tersangka sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh Tersangka dan Korban yaitu menyetujui perdamaian tanpa syarat dan dapat dilakukan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan.<sup>128</sup>

Kesepakatan Perdamaian yang dilaksanakan tersebut diharapkan tersangka dapat menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi serta korban dapat memaafkan dan penyelesaian melalui *restorative justice* dapat tercapai. Adanya repon positif dari masyarakat tentang *restorative justice* pada perkara ini sangat diharapkan karena tersangka akan dikembalikan ke masyarakat dengan harapan diterima kembali seperti sedia kala.<sup>129</sup>

Alasan Penghentian Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; Dasarnya yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian

---

<sup>128</sup> Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022.

<sup>129</sup> Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022.

Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-844/M.3.23/Eoh.2/06/2022 tanggal 28 Juni 2022, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>130</sup>

Alasan lain yang menjadi pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, tersangka memiliki pendidikan yang tertinggal yaitu lulusan SD (sekolah dasar); tersangka berasal dari keluarga yang kurang mampu; tersangka melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya, tersangka bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), dan tersangka belum menikmati hasil dari curiannya tersebut.<sup>131</sup> Sesuai keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum.<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-844/M.3.23/Eoh.2/06/2022 tanggal 28 Juni 2022, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>131</sup> Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022.

<sup>132</sup> Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., Collier's Encyclopedia, Volume 13, Crowell\_Co-llier, 1970.

Hasil dari dilakukannya Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga yaitu 1 (satu) Buah Sepeda Ontel Merk Turanza 2806 warna hitam kombinasi merah, Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-844/M.3.23/Eoh.2/06/2022 tanggal 28 Juni 2022, Kesepakatan perdamaian tanggal 28 Juni 2022 tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu, Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, Berita acara kesepakatan perdamaian tanggal 28 Juni 2022, Nota pendapat tentang Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana tanggal 28 Juni 2022, Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi nomor R-2301/M.3/Eoh.2/07/2022 tanggal 07 Juli 2022, Persetujuan Jaksa Agung Republik Indonesia melalui ekspose virtual Bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia pada hari Kamis Tanggal 07 Juli 2022 yang menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terhadap perkara atas nama ADITYA PRATAMA Bin ADY WINARTO.<sup>133</sup>

Secara Normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah : “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

---

<sup>133</sup> Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Berdasarkan wawancara dengan Dedy Abdilah S.H.<sup>134</sup> Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan proses penegakan hukum guna mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Menurut penulis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dianalisis dengan Teori Keadilan *Aristoteles* dan Teori Keadilan Pancasila oleh *Rawls* dalam bukunya *Theory of Justice John Rawls* bahwa dengan persoalan penerapan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Adanya unsur paksaan erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Bisa jadi suatu aturan hukum tidak tercapai bukan hanya karena tidak diterapkannya aturan tersebut, tetapi penerapan ancaman tersebut paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdilah, S.H., selaku Jaksa Muda di Wilayah Hukum Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 10.00 WIB

memadai pada warga masyarakat. Hal ini karena *Aristoteles* memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Pada kesamaan numerik setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Pandangan *Rawls* tentang prinsip keadilan pancasila sesuai dengan prinsip keadilan *Aristoteles* yakni jika satu dengan yang lain mempunyai persamaan harus diperlakukan sama, jika berbeda harus pula diperlakukan beda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan. Teori keadilan *Aristoteles* tersebut berdasar pada prinsip persamaan (*equality*). Prinsip persamaan tersebut sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mengartikan bahwa pemberian hak yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai asas persamaan.

Menurut penulis, penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga menerapkan prinsip-prinsip Keadilan Pancasila bahwa memanusiakan manusia secara adil mencerminkan sikap yang mengutamakan hak bagi manusia lainnya. Dimana Hak Korban diberikan yaitu barang bukti yang dikembalikan dan hak bagi pelaku mendapatkan perlindungan hukum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hak dalam peraturan ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah agar keadilan dapat disamaratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan keadilan tersebut sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing individu.

**B. Proses Penghentian Penuntutan pada No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif**

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.13.

Berdasarkan wawancara dengan Dedy Abdilah, Jaksa Muda<sup>136</sup> penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau sering disebut *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, dimana konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana yang berlaku (formal dan materil). *Restorative justice* disini harus dilihat segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berasal dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>137</sup> Diterapkannya *Restorative Justice* dalam beberapa landasan berfikir, maka suatu sistem peradilan pidana dan pemidanaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdilah, selaku Jaksa Muda di Wilayah Hukum Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 11.00 WIB

<sup>137</sup> Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. 2018, "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*". Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, h. 174.

Menurut Dedy Abdilah, Jaksa Muda<sup>138</sup> munculnya konsep *Restorative Justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, tetapi menjadi langkah awal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan adanya konflik antara pihak pelaku dan korban yang bermasalah, jika ditinjau dari kronologis perkara yang terjadi. Sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* secara umum dikenal bahwa usulan dari korban dan masyarakat dalam proses tatap muka, tidak berbentuk berlawanan, nonformal dan pertemuan secara sukarela dengan pelaku dalam suasana yang aman dan menghasilkan proses yang terbaik antar kedua belah pihak. *Restorative Justice* tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, akan tetapi sebaliknya yaitu untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Keadilan restoratif merupakan teori yang menyatakan bahwa korban ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban.<sup>139</sup>

Menurut Prof. Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Pada konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Pidana disini dipandang sebagai *ultimum remidium* dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa tindakan seperti

---

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdilah, selaku Jaksa Muda di Wilayah Hukum Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 11.00 WIB

<sup>139</sup> LHC. Hulsman, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana! Menuju Swa Regulasi (diterjemahkan oleh: Wonosusanto)*, Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, h. 67.

pengembalian kepada orang tua atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.<sup>140</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Revanda Sitepu, SH., MH.,<sup>141</sup> Keadilan restoratif di Indonesia mulai di muat dalam peraturan perundangan-undangan. Berawal dari terbitnya Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR); UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait kewajiban diversifikasi pada semua tingkat pemeriksaan. Kemudian, terbit beberapa aturan di internal lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait. Misalnya, Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu, SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan yang terbaru yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang

---

<sup>140</sup> Luthvi Febryka Nola, 2014, *Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak, Info Singkat Hukum*, Volume VI Nomor 17/I/P3DI/September, h. 2.

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Revanda Sitepu, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 14.00 WIB

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Menurut Bapak Revanda Sitepu, SH., MH.,<sup>142</sup> sejak tahun 2012, konsep keadilan restoratif pun sudah diadopsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), melanjutkan konsep keadilan restoratif termuat dalam *draf* RKUHP 2012, RKUHP 2015, hingga *draf* RKUHP 2019. Perbedaan dari tiga *draf* itu hanya pergeseran dan sedikit penambahan redaksional pasal-pasal nya. Dalam menerangkan pasal-pasal itu ditujukan pada perbaikan kerugian korban, kerugian lingkungan, dan kerugian masyarakat luas (keuangan negara). Rambu-rambu *restorative justice* dalam RKUHP terdiri dari tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, jenis pidana, dan gugurnya penuntutan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. JPU dalam melakukan penuntutan, bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. JPU dalam melakukan

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Revanda Sitepu, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 14.00 WIB

penuntutan harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh JPU dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.<sup>143</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedy Abdilah S.H.,<sup>144</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disana dijelaskan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan baru di lingkungan Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

---

<sup>143</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdilah, S.H., selaku Jaksa Muda di Wilayah Hukum Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 11.00 WIB

Menurut Bapak Dedy Abdilah SH., Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 yang ditangani di Kejaksaan Negeri Purbalingga dengan prinsip *restorative justice* yang ada dalam Surat Edaran Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diantaranya adalah perkara tindak pidana pencurian mengakibatkan kerugian Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada penanganannya melalui Surat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor R-2301/M.3/Eoh.2/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 perkara tersebut berhasil dilaksanakan perdamaian dan menghasilkan kesepakatan tanpa syarat.

Prinsip-prinsip penerapan *restorative justice* yaitu:<sup>145</sup>

- a) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya;
- c) Melibatkan para korban, orang tua, keluarga.
- d) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;
- e) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal;

---

<sup>145</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana anak di indonesia (pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, h. 206.

Hal lainnya dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran dan keadilan tidak dapat tercapai.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 (1) Peraturan Jaksa Agung Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, menurut Surat Edaran Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada penerapannya, untuk tindak pidana tertentu yaitu salah satunya terdapat pada Pasal 5 ayat (2) untuk tindak

pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah :

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c) Kerugian boleh lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedy Abdilah S.H.,<sup>146</sup> di Kejaksaan Negeri Purbalingga tentang proses penghentian penuntutan dalam Perkara No: PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restoratif yaitu Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Hal ini dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Menurut penulis, Proses Penghentian Penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Dedy Abdilah, S.H., selaku Jaksa Muda di Wilayah Hukum Purbalingga, pada tanggal 27 Juni 2023, pukul 11.00 WIB

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Prinsip Keadilan Restoratif dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan teori *Restorative Justice* dan *Teori Efektifitas Hukum* bahwa konsep kedua konsep ini sangat berkaitan dimana merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan mempertemukan korban dan tersangka dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara. Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *Restorative Justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum untuk mendapatkan suatu kesepakatan perdamaian berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

### **C. Kendala dan Solusi Penerapan Keadilan Restoratif pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga**

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 yang di mana Tersangka melanggar Pasal 362 KUHP, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan dalam pelaksanaannya menemukan beberapa kendala, yaitu sebagai berikut:

1. Setelah dilaksanakan Tahap 2 terhadap Tersangka, Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan *Restorative Justice* harus

mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terdiri dari Form RJ-1 sampai dengan Form RJ-38 yang di mana form tersebut harus sudah selesai pada saat pelaksanaan *Restorative Justice* tersebut dilakukan. Banyaknya kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan membuat Jaksa Penuntut Umum dituntut harus mampu cepat dalam penyelesaiannya mengingat masa penahanan yang sedang dijalani oleh Tersangka yaitu 20 (dua puluh) hari.

2. Setelah terlaksananya proses *Restorative Justice* antara Tersangka dengan Korban dan didapati kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, Jaksa Penuntut Umum selaku Kasi Pidum bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri melakukan koordinasi dengan Asisten Pidum Kejati guna melakukan ekspose dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan diteruskan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan koordinasi tersebut, yaitu banyaknya hierarki yang harus dilalui untuk mendapatkan persetujuan “Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, menyesuaikan waktu dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yang notabene memiliki banyak kesibukan dan tugas permasalahan yang harus diselesaikan.

Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Penulis memberikan beberapa solusi guna mempermudah

Jaksa Penuntut Umum di setiap satuan kerja baik Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan penanganan perkara keadilan restoratif, yaitu:

1. Dalam hal kelengkapan administrasi, diperlukan penyederhanaan dan pengurangan beberapa form administrasi yang dalam hal ini seyogyanya dapat digabungkan menjadi satu form sehingga Jaksa Penuntut Umum bisa fokus pada pelaksanaan *Restorative Justice* antara Tersangka dengan Korban.
2. Dalam hal koordinasi guna mendapatkan persetujuan dan ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang harus melakukan ekspose sampai ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, seyogyanya hal tersebut dapat dipangkas dan dipermudah dengan cara memangkas satu tahapan hierarki guna melakukan ekspose terkait permintaan persetujuan Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penulis berpendapat sudah seyogyanya pelaksanaan ekspose dilakukan di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi bersama dengan jajaran Asisten Bidang Tindak Pidana Umum. Hal tersebut dapat dilaksanakan karena Kepala Kejaksaan Tinggi selaku pemegang tongkat komando di daerah propinsi telah diberikan mandat oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab penuntutan di daerah tingkat propinsi. Selain itu, Kepala Kejaksaan Tinggi juga memiliki kewenangan untuk

menilai apakah dalam hal pelaksanaan *Restoratif Justice* tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Melalui solusi-solusi di atas tersebut, pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif dan efektifitas hukum, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan mendapatkan keadilan dan berakhir dengan perdamaian.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbaligga merupakan penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan menyelesaikan perkara dengan memperhatikan asas keadilan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan dalam perkara tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip Keadilan bahwa memanusiakan manusia secara adil mencerminkan sikap yang mengutamakan hak bagi manusia lainnya. Dimana Hak Korban diberikan yaitu barang bukti yang dikembalikan dan hak bagi pelaku mendapatkan perlindungan hukum dalam Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hak dalam peraturan ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah agar keadilan dapat disamaratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan keadilan tersebut

sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing individu.

2. Proses Penghentian Penuntutan pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah memenuhi syarat-syarat prinsip keadilan restorative dalam penerapan *Restorative Justice*. Menurut Jaksa Penuntut Umum, syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 01/E/EJP/02/2022 sudah terpenuhi dimana Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/06/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah penghentian penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restoratif bertujuan meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kendala dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Perkara PDM-29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga yaitu :
  - a. Banyaknya kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dituntut harus mampu cepat menyelesaikan dalam waktu singkat.
  - b. Kendala dalam melakukan koordinasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri dengan Asisten Pidum Kejati guna melakukan ekspose dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang diteruskan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Banyaknya hierarki yang harus dilalui untuk mendapatkan persetujuan “Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Selain itu, kendala dalam menyesuaikan waktu dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Solusi dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Perkara PDM

29/PRBAL/Eoh.2/6/2022 di Kejaksaan Negeri Purbalingga yaitu :

- a. Diperlukan penyederhanaan dan pengurangan beberapa form administrasi yang dalam hal ini seyogyanya dapat digabungkan menjadi satu form sehingga Jaksa Penuntut Umum bisa fokus pada pelaksanaan *Restorative Justice*.
- b. Guna mendapatkan persetujuan dan ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang harus melakukan ekspose sampai ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, seyogyanya hal tersebut dapat dipangkas dan dipermudah dengan cara memangkas satu tahapan hierarki guna melakukan ekspose terkait permintaan persetujuan Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **B. Saran**

1. Perlu diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif hanya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung saja, dikarenakan Peraturan Jaksa Agung hanya aturan yang mengikat internal Kejaksaan. Sedangkan tindakan tersebut masuk dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu sebaiknya disempurnakan ke dalam Hukum Acara Pidana sebagai payung hukum yang kokoh sehingga keadilan dapat tercapai antara Korban maupun Tersangka.
2. Perlu dioptimalkan setiap proses perkara pidana yang ancamannya dibawah lima tahun serta adanya upaya perdamaian kedua belah pihak harus terlebih dahulu diselesaikan dengan penghentian penuntutan

berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif agar tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan tanpa harus memenuhi hukuman pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Sebaiknya proses penanganan keadilan restoratif bisa langsung ditangani di tingkat Kejaksaan Negeri, agar perkara segera terselesaikan dan tidak menimbulkan penumpukan perkara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Adrianus Meliala, 2005, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah, Beirut.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Pohon Cahaya, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Bungin, 2008, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dede Rosyada, 2007, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1989, *Tugas-tugas Kejaksaan Dibidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta.

- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang*, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Icola Lacey, 2004, *A Life of H.L.A Hart : The Nightmare and The Noble Dream*, (Oxford : Oxford University Press, 2004), ditulis dalam buku Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jazuni, 2005, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kuat Puji Prayitno, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- LHC. Hulsman, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana! Menuju Swa Regulasi (diterjemahkan oleh: Wonosusanto)*, Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet II, Kencana, Jakarta, hlm. 85
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.13.
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Grup, Jakarta, h. 7.

- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, London.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* karangan buku ketiga.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Maria SW Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Mohamed S. El-Awa, 2000 *Punishment in slamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, h. 8
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Peter Salim dan Salim Yenny, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta.
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.

- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Makassar.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, PT. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sukardi, 2016, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Legal Pluralism, Jakarta.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, UN New York, Vienna.
- Wahab, 2008, *Tujuan penerpaan Program*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Yenti Garnasih, 2010, *Artikel hukum "Ultimum Remedium"*, oleh LBH PERS, Jakarta.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan perundangan yang Baik, "Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan"*, Rajawali Pers, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### C. Lain-lain

- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Echwan Iriyanto 2018, *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Volume 39 Nomor 1, Unissula.
- Elwi Danil, 2012, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3.
- Erma Sirande, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhiyanti Mirzana, 2021, *Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5 No. 4, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Uniska, Vol. 10, No. 2.
- Henny Saida Flora, 2018, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, UBELAJ, Vol. 3, No. 2.
- Hilda Murni, 2010, *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP Perspektif Balai Besar POM di Padang)*, Tesis. Universitas Negeri Padang.
- Juyanto, 2015, *Rekonstruksi Restorative Justice System Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif*, Volume II, Unissula.
- Luthvi Febryka Nola, 2014, *Keadilan Restoraif Tindak Pidana Anak, Info Singkat Hukum*, Volume VI, No. 17/I/P3DI/September.
- Muhaimin, 2019, "Restorative Justice in Settlement of Minor Offences" dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 2, Published Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, 2020, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Satjipto Rahardjo dan Ragil Tri Wibowo, 2018, “*Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*” dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 2, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula.

Setyo Utomo, 2014, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 5 No. 01.

Amelinda Nurrahmah, “*Restorative Justice*”, diakses di [http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice\\_55101738813311ae33bc6294](http://m.kompasiana.com/amelindanurrahmah/restorative-justice_55101738813311ae33bc6294), pada 31 Juni 2023.

Humas Polres, “*Restorative Justice, Pengertian dan Tujuannya*”, diakses di <https://polreskudus.com/2023/01/30/restorative-justice-pengertian-dan-tujuannya/>, pada 23 Mei 2023.

Peraturan BPK RI, “*Kejaksaan Republik Indonesia*”, diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>, pada 12 Juni 2023.

